

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan maka dari itu manusia melakukan sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan pernikahan, segala sesuatu dalam kehidupan diciptakan untuk berpasang-pasangan, oleh karenanya pernikahan adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan.¹ Dalam Islam, pernikahan mempunyai banyak aspek yang mengatur hubungan suami istri dan tanggung jawab mereka terhadap Allah SWT. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Bahkan dengan adanya sebuah pernikahan akan meneruskan keturunan dan akan dijauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT.²

Dari sebuah pernikahan akan timbul sebuah ketentuan atau hukum pada pasangan suami istri, sejatinya fikih selain untuk mengatur juga untuk memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, termasuk dalam pernikahan, seperti hak dan tanggung jawab suami dan istri. Islam menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai kewajiban suami dan istri, seperti yang dijelaskan oleh banyak ulama dalam kitab fikih, di antaranya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri begitu pula kewajiban istri untuk taat kesuami.³

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 12.

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 45.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid Alih Bahasa Oleh Abdul Rasyad Shiddiq*, (Jakarta Timur: CV Akbarmedia, 2013), 140-146.

Dalam hukum Islam suami memiliki tanggung jawab terhadap istrinya yang dianggap sebagai hak istri, sementara istri memiliki tanggung jawab terhadap suaminya yang dianggap sebagai hak suami yang harus dilaksanakan. Hal ini menciptakan dinamika saling melengkapi antara keduanya. Konsekuensinya, hubungan pernikahan menuntut setiap pasangan untuk saling menghormati dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak masing-masing dari suami dan istri.⁴

Dari hak dan tanggung jawab itulah akan menimbulkan sebuah peran baik dari peran suami maupun peran istri. Keduanya akan memiliki peran baru. Laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan berperan sebagai istri. Suami sebagai kepala keluarga akan bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di “jalan yang benar”. Sebaliknya, istri akan berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci. Hal yang demikian sudah membudaya didalam masyarakat, khususnya di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, situasi seperti ini menempatkan seorang perempuan dibawah seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangga untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan keluarganya.

Laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan rumah tangga memiliki perannya masing-masing namun realita yang ada pada saat ini

⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1*, (Pamekasan: CV. Duta Media, 2021), 93.

⁵ Dyah Purbasari, Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (Februari 2015), 73.

dimana zamannya bukan zaman seperti dahulu lagi akan tetapi dengan perkembangan zaman seperti saat ini telah membuat perekonomian meningkat sehingga memaksa perempuan untuk mengambil peran lebih banyak dan mengubah status sebagai seorang istri yang dulunya hanya melakukan peran domestik namun kini harus melakukan dua peran untuk menghidupi keluarga.⁶ Artinya, istri bukan hanya menjadi seorang ibu tetapi juga dituntut perannya dalam kehidupan ekonomi demi membantu suami yang mempunyai pendapatan sedikit.⁷

Dalam Islam berbagi peran dalam rumah tangga mengajarkan prinsip saling membantu dan kerjasama antara suami istri. Meskipun suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga, bukan berarti istri tidak memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjalankan rumah tangga. Sebaliknya, kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri ditekankan sebagai kunci utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.⁸ Selain itu, suami diingatkan untuk tidak menyalahgunakan otoritasnya sebagai pemimpin keluarga dan harus memperlakukan istri dengan adil dan penuh kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, istri diharapkan untuk menjalankan perannya dalam penuh tanggung jawab.⁹ Dengan demikian, Islam mengajarkan berbagi peran dalam rumah tangga bukanlah tentang dominasi atau superioritas satu pihak terhadap pihak yang lain, melainkan tentang

⁶ Ulil Fauziyah, Abd Rozaq, "Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah* 4.1 (2022), 4.

⁷ Masruha, Ainun Barakah, "Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang Di Desa Telukjatidawang)", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 1, No2, (September 2021), 3.

⁸ Husin Sutanto dan Muta'allim, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2002), 35-36.

⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), 141.

kesalingan dan kerja sama antara suami istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan berdasarkan perinsip-perinsip agama Islam.¹⁰

Persoalaan mengenai berbagi peran dalam rumah tangga sangat penting untuk dikaji karena ditengah perkembangan zaman yang sangat pesat kedudukan dan peran perempuan selalu berkembang ke arah yang lebih progresif. Peran perempuan pada saat ini sudah tidak ada bedanya dengan peran laki-laki, hanya sebatas perbedaan biologis saja. Selebihnya emansipasi perempuan sudah ditegakkan di Indonesia, sehingga kedudukan dan peran perempuan di sektor publik perlu kiranya untuk diperjuangkan demi tercapainya keadilan dalam kehidupan rumah tangga.¹¹ Tujuan istri bekerja dalam kehidupan rumah tangga, itu memiliki arti tersendiri, jikalau memang suami itu bekerja kewajibannya untuk mencari nafkah sebagai pemimpin keluarga berbeda dengan halnya istri bekerja itu untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Perubahan pada sistem perekonomian merubah seluruh tatanan kehidupan perekonomian rumah tangga.¹²

Menurut Abu Syuqqah yang dikutip dari Rifki Rufaida tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, tapi hal ini tidak menafikan bahwa perempuan juga mempunyai kewajiban-kewajiban lainnya. Oleh karena itu perempuan diposisikan setara dengan laki-laki dalam Islam karena keduanya memiliki tanggung jawab. Ketika seorang perempuan bekerja dalam kehidupan rumah tangga, dia melakukan tugas insaniyah-Nya sebagai hamba

¹⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Muwaris*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 161-162.

¹¹ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* Vol. 18, No. 2 (2019), 110.

¹² Marlina Telaumbanua, Mutiara Nugraheni, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Sosio Informa* Vol. 4, No.02, (2018), 418.

Allah dan berpartisipasi dalam usaha untuk membangun dan meningkatkan ekonomi keluarga.¹³

Banyak fenomena pada zaman saat ini dimana perempuan menjadi pilar utama dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dimana kondisi suami memiliki kemampuan atau pengetahuan profesional yang terbatas, sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap ,bahkan ada yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hasil wawancara dan observasi Seperti yang dialami oleh kedua pasangan, suami yang berinisial B dan istri yang berinisial S pasangan suami istri menjalani rumah tangga dengan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih munakahat. Suami Istri membagi peran secara adil dan saling membantu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Meskipun istrinya adalah seorang guru yang sibuk, suami tetap membantu hal nafkah dalam kegiatan rumah tangga.¹⁴

Pasangan yang kedua suami berinisial A dan istri berinisial S pasangan suami istri ini yang sangat berperan dalam hal mencari nafkah yaitu pihak istri dikarenakan penghasilan istri lebih besar ketimbang suami yaitu gaji istri 3.000.000 sedangkan suami hanya 2.500.000 dan itu menjadikan pihak istri jarang meminta hak nafkah lahir kepada pihak suami namun terkait tanggung jawab nafkah anak tetap berasal dari pihak suami sedangkan istri hanya membantu.¹⁵

¹³ Rifki Rufaida, "Peranan Istri Dalam Mencari Nafka Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Madzhab Syafi'i)", *Jurnal Iqtisodina* 1.1 (2019), 6.

¹⁴ Suilah, Selaku Istri dari Bapak Bajuri, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 25 Maret 2024).

¹⁵ Surayyah, Selaku Istri dari Bapak Abu, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 25 Maret 2024).

Pasangan yang ketiga yaitu suami berinisial N dan istri berinisial W yang sangat berperan dalam keluarga ini terkait nafkah yaitu suami pihak istri penghasilannya tidak mencukupi karena hanya guru honorer yang gajinya hanya 400.000/ bulan sedangkan suami mempunyai penghasilan sebanyak 3.000.000/ bulan jadi meskipun pihak istri bekerja hanya ingin mengurangi rasa jenuhnya dirumah.¹⁶

Pasangan yang keempat yaitu suami berinisial A dan istri berinisial A didalam keluarga ini pihak suami dan istri sama- sama berperan dalam hal nafkah dan terkait penghasilan bisa dikatakan hampir sama antara suami dan istri yaitu sebesar 500.000 sehingga yang mengelola uang adalah pihak istri untuk mencukupi selama 1 bulan.¹⁷

Pasangan yang kelima yaitu suami berinisial S dan istri berinisial S terkait hal nafkah keluarga ini sama-sama mencari nafkah yaitu pihak istri sebagai guru honorer yang mempunyai gaji sebesar 300.000 dikarenakan jam kerja dalam mengajar sedikit sehingga gajinya hanya dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri sedangkan penghasilan suaminya dipergunakan untuk memenuhi hidup keluarganya disetiap harinya.¹⁸

Keberadaan dalam berbagi peran di sini sudah lumrah hanya demi meningkatkan ekonomi keluarga, dalam Islampun tidak melarang selagi suami memberi izin kepada sang istri, karena zaman sangat berbeda dengan zaman terdahulu yang mana ekonomi menjadi tambah sulit.¹⁹ Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam lagi dengan tuntas dalam

¹⁶ Wandah, Selaku Istri dari Bapak Nauval, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 26 Maret 2024).

¹⁷ Anisa, Selaku Istri dari Bapak Adam, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 27 Maret 2024).

¹⁸ Silvana, Selaku Istri dari Bapak Syukron, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 28 Maret 2024).

¹⁹ K. Ishaq, Selaku Tokoh Agama Di Desa Noreh, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 29 Maret 2024).

bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Berbagi Peran Dalam Hal Nafkah Rumah Tangga Perspektif Fikih Munakahat (Studi Pada Istri Yang Berprofesi Guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)”**

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana perspektif fikih munakahat terhadap praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih munakahat terhadap praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serat pengetahuan kepada seluruh masyarakat khususnya pada pasangan suami istri dalam berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga.

2. Kepada Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa jadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dalam mempraktikkan pengetahuannya mengenai pentingnya memahami bagaimana berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga perspektif fikih munakahat pada istri yang berprofesi guru.

3. Kepada Institut Agama Islam Negeri Madura

Selain penelitian ini sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam hal penelitian sistematis dan terarah berdasarkan teori yang didapat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Pada judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dan dapat memiliki pemahaman yang dimaksud dalam judul. Beberapa istilah tersebut di antaranya:

1. Berbagi Peran

Berbagi Peran adalah proses saling melengkapi antara suami dan istri tanpa melupakan peran, hak dan kewajiban suami istri dari masing-masing.

2. Fikih munakahat

Fikih munakahat adalah cabang ilmu fikih dalam Islam yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk aturan-aturan terkait pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang terkait dengan hubungan suami istri dalam Islam.

3. Nafkah Rumah Tangga

Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki dan uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga ingin meninjau penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan analisis untuk membentuk kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya. Berikut beberapa penelitian terkait berbagi peran dalam rumah tangga, diantaranya:

1. Listiani dengan judul skripsi **“Peran Aktif Istri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Istri Yang Bekerja Sebagai Guru Di Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)”**.²⁰

²⁰ Listiani, “Peran Aktif Istri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Istri Yang Bekerja Sebagai Guru Di Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)”, *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2022).

isi dalam skripsi ini menjelaskan tentang peran aktif istri yang bekerja di luar rumah dalam meningkatkan pendapatan keluarga, fenomena seperti kendala yang sering dialami oleh istri yang bekerja sulit membagi waktu mereka untuk mengurus keluarga terlebih dahulu sebelum berangkat mengajar ke sekolah. Peran ganda yang membuat istri mengalami kelelahan akibat bekerja dan mengurus keluarganya. Implikasi dalam penelitian ini adalah peran istri yang bekerja di luar rumah tujuannya untuk meningkatkan ekonomi keluarga namun harus menjalankan kewajibannya sebagai istri di keluarga, kemudian meskipun istri bekerja, suami tetap bekerja karena pada hakikatnya suami tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab secara penuh akan keberlangsungan hidup rumah tangga. fenomena keluarga yang tak bercukupan desa Buntu Terpedo kecamatan Sabbang, sehingga istri mereka terlibat langsung dalam bekerja sebagaimana info dari ibu Hasnawati S.Pd salah satu guru Honor SD memukakan suatu hal yang di alami bahwa pekerjaan suaminya adalah petani sehingga butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan hasil dari pertanian tersebut yang penghasilan normalnya sekitar Rp.1.000.000/bulan di mana hail ini tentu tidak cukup dalam kehidupan keluarga mereka sehingga sebagai guru honorer yang gajinya Rp.500.000 /bulan istri ikut membantu dalam kebutuhan keluarga mereka. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran istri yang bekerja dan suami di dalam rumah tangga dan Bagaimana kendala yang dialami istri yang bekerja di dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian

ini adalah peran istri yang bekerja sangat berpengaruh dan membantu kebutuhan keluarga, sehingga ditemukan hal-hal pokok dalam hasil penelitian ini yaitu pasangan suami istri berbagi peran dalam beberapa area yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak. Suami lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan sedangkan istri lebih berperan dalam pengelolaan keuangan, pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiani yaitu terletak pada fokus permasalahan dimana penulis berfokus pada praktik berbagi peran sedangkan Listiani berfokus pada peran istri yang bekerja. Kemudian permasamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran.

2. Ulfiya Nuril Khoiriyah dengan judul skripsi **“Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri).²¹** Isi dalam skripsi ini menjelaskan tentang Peran dan tanggung jawab lahir karena adanya ikatan pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka mendapat status baru sebagai suami istri dan memiliki tugas yang harus diemban. Terkadang pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak sepadan diantara salah satu pihak dapat menyebabkan beberapa konflik. Maka agar tercipta keluarga yang harmonis pembagian peran diantara suami dan istri diadakan kesepakatan bersama. Dengan demikian, tidak akan ada perasaan terabaikan diantara

²¹ Ulfiya Nuril Khoiriyah, “Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

salah satu pihak baik suami maupun istri. Penelitian ini dilakukan di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya, untuk melihat bagaimana bentuk pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga milenial di daerah tersebut, dan upaya suami dan istri ketika terjadi pergantian peran dalam keluarga. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk pembagian peran dan tanggung jawab keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dan Bagaimana konsep dari pembagian peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten mengalami beberapa pergeseran peran. Diketahui dari wawancara kepada beberapa narasumber keluarga milenial sebagian masih merasakan adanya beban ganda pada istri atau bahkan diantaranya peran pencari nafkah yang utama dalam keluarga adalah seorang istri, sedang suami berperan sebagai bapak rumah tangga. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam seperti yang terdapat dalam ayat Al Qur'an disebutkan bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan sebagai pencari nafkah seperti yang tertera dalam Q.S An Nisa' ayat 34 yang dalam artinya menyatakan laki-laki sebagai pemimpin daripada perempuan dengan adanya peran sebagai pemimpin

juga pencari nafkah dalam keluarga. Begitupun juga bertentangan dengan hukum positif seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga dalam KHI secara konkret menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfiya Nuril Khoiriyah yaitu terletak pada fokus permasalahan dimana penulis berfokus pada praktik berbagi peran sedangkan Ulfiya Nuril Khoiriyah berfokus pada konsep dari pembagian peran. Kemudian persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran.

3. Muhammad Gustian dengan judul skripsi **“Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”**.²² Isi dalam skripsi ini menjelaskan tentang persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. Keluarga yang hidup di perkotaan misalnya berbeda dengan yang hidup di perdesaan, keluarga yang suami dan istrinya bekerja, keluarga yang pernah mendapatkan keilmuan tentang kajian wacana kesetaraan gender serta keluarga yang tidak sama sekali bersentuhan dengan isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dari beragam keluarga ini memiliki perspektif yang berbeda tentang relasi suami istri dalam keluarganya sesuai dengan lingkungan ataupun dinamika yang terjadi

²² Muhamad Gustian, “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

dalam keluarga. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri berdasarkan konsep Mubādalah di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang banyak terdapat istri yang bekerja mencari nafkah dibandingkan dengan suami. Pembagian kerja di Pekon Marang itu tidak berjalan seimbang, karena para suami memiliki sedikit peran dalam rumah tangga. Para suami lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di warung kopi dibandingkan bekerja. Sehingga tidak begitu peduli dengan keadaan yang ada di rumah, sementara para istri mereka sibuk dengan mengerjakan rumah tangga dan di tambah lagi mereka harus mencari nafkah untuk keluarganya.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gustian yaitu terletak pada fokus permasalahan dimana penulis berfokus pada praktik berbagi peran sedangkan Muhammad Gustian berfokus pada pembagian kerja suami dan istri. Kemudian persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang rumah tangga.